



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

Jalan M.H. Thamrin Nomor 6 Jakarta 10340

Telepon (021) 31924509, 31930565, 3920774, 3920739, 3920791, Pest 465, 496,234, 487

Telepon Langsung/Fax. : (021) 3812583, 3846832, 3920626, 3920628 Tromol Pos 3690

Website : <https://www.bimaskristen.kemenag.go.id>, Email : bimaskristen@kemenag.go.id

Nomor : B-420/DJ.IV/Dt.IV.II/PP.01.1/03/2020

26 Maret 2020

Sifat : Segera

Lampiran: -

Perihal : Mekanisme Pembelajaran dan Penilaian pada SPKK
dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Covid-19

Yth. Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK):

SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK

Di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dan memperhatikan Surat Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI Nomor : B-14/DJ/KP.08.2/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Edaran Pembatasan Perjalanan Dinas, Kegiatan dan Aktivitas Belajar Mengajar, Perkuliahan di lingkungan Ditjen Bimas Kristen dalam Upaya Pencegahan Virus Covid-19, serta mempertimbangkan prioritas untuk kebaikan dan kesehatan pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK), maka disampaikan ketentuan mekanisme pembelajaran, penilaian, dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SPKK : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK), dan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) dalam masa darurat pencegahan penyebaran Covid-19 sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN):
UN pada SMPTK, SMTK, dan SMAK TP 2019/2020 dibatalkan, oleh karena itu berbagai hal terkait ketentuan sebelumnya yang ada kaitannya dengan UN otomatis ditiadakan;
2. Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penentuan masa atau jangka waktu Belajar dari Rumah pada SPKK mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah / Gubernur setempat, termasuk perubahan perpanjangan masa Belajar dari Rumah menyesuaikan pada kondisi masing-masing daerah.
 - b. Aktivitas dan tugas pembelajaran pada masa Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi lingkungan masing-masing sebagai sumber belajar, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ketersediaan fasilitas Belajar di Rumah. Pemberian tugas pembelajaran wajib mempertimbangkan konsep Belajar dari Rumah, yaitu sebagai usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena itu beban tugas yang diberikan agar dipastikan dapat diselesaikan oleh siswa tanpa keluar rumah dan tetap terjaga kesehatan, serta cukupnya waktu istirahat untuk menunjang daya imunitas siswa. Maka kajian pengembangan berfikir dikembangkan dalam bentuk refleksi dalam lingkungan keluarga dan menyiapkan laporan;
 - c. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Menyikapi kendala yang dihadapi akibat keterbatasan fasilitas yang tersedia di lingkungan siswa berada, Guru perlu mengembangkan kompetensi lulusan masing-masing mata pelajaran, dan merumuskan umpan balik yang dipenuhi siswa dalam bentuk keterampilan atau kecakapan hidup dan dishare melalui alat komunikasi;
 - d. Belajar dari Rumah lebih menitikberatkan pada pendidikan kecakapan hidup, misalnya pemahaman mengatasi pandemi Covid-19, penguatan nilai karakter atau akhlak dan spiritualitas, serta keterampilan beribadah siswa di tengah keluarga sebagai refleksi dari hakikat mata pelajaran yang diampu sesuai kurikulum;

- c. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dalam bentuk laporan refleksi kompetensi lulusan mata pelajaran yang dinilai. Laporan di sini penting sebagai pertanggungjawaban akademik bagi guru dalam merumuskan hasil belajar secara akuntabel. Guru harus dapat memaknai laporan siswa secara kualitatif dan memberi skor sebagai hasil belajar.
3. Ujian kelulusan pada SPKK (SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat ini;
 - b. Ujian dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring (bila memungkinkan), dan/atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan ditempuh secara jarak jauh atau daring dan/atau alat komunikasi seperti HP;
 - c. Ujian dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna sebagai refleksi dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Proses ini dinilai sebagai representasi prestasi belajar siswa, meskipun belum seluruhnya kurikulum yang digunakan mencapai ketuntasan;
 - d. SPKK yang telah melaksanakan Ujian Sekolah (US) dapat menggunakan nilai US untuk menentukan kelulusan siswa. Sedangkan SPKK yang belum melaksanakan US dan tidak memungkinkan melaksanakan Ujian secara daring atau jarak jauh sebagaimana dijelaskan pada point (3.b), maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kelulusan SDTK ditentukan berdasarkan nilai lima semester, yakni semester 7 sampai semester 11. Penilaian terhadap sikap dan keterampilan atau karakter selama proses belajar dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 2) kelulusan SMPTK, SMTK, dan SMAK ditentukan berdasarkan nilai lima semester pertama, yaitu kelas 7 sampai kelas 9 semester gasal untuk SMPTK dan kelas 10 sampai kelas 12 semester gasal untuk SMTK dan SMAK. Penilaian terhadap sikap dan keterampilan selama proses belajar sebagai refleksi dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 3) Rumus perhitungan nilai kelulusan siswa pada SPKK (SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK) dapat ditentukan oleh SPKK yang bersangkutan berdasarkan unsur yang dinilai :
 - a) Unsur pengetahuan (diperoleh dari rata-rata nilai rapor semester 7 sampai semester 11 untuk SDTK, semester 1 sampai semester 5 untuk SMPTK, dan semester 1 sampai semester 5 untuk SMTK dan SMAK dengan bobot 40 %;
 - b) Unsur sikap diperoleh dari pengamatan guru selama proses pembelajaran, dengan bobot 50 %;
 - c) Unsur ketrampilan diperoleh dari aktivitas siswa dalam merefleksikan SKL Mapel dalam tindakan nyata siswa melalui pengamatan guru, dengan bobot 10 %;
 - 4) Tanggal penetapan kelulusan ditentukan oleh SPKK dengan menyesuaikan waktu penetapan kelulusan yang diberlakukan pada lingkungan pendidikan di daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan / atau Kabupaten / Kota bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan / atau Kantor Kementerian Agama sesuai batas kewenangannya masing-masing;
 - 5) SPKK yang sempat melaksanakan US untuk beberapa Mapel, dapat dijadikan nilai kelulusan/ketuntasan untuk Mapel yang sudah di-US-kan.
 4. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat ini;
 - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio dari nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring (bila memungkinkan), penilaian sikap dan/atau bentuk asesmen lainnya yang memungkinkan dilakukan secara jarak jauh;

- c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, sebagai refleksi dari standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Proses ini dinilai sebagai representasi prestasi belajar siswa, meskipun belum tercapai ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - d. Rumus perhitungan nilai kenaikan kelas pada semua tingkatan SPKK dapat ditentukan oleh SPKK masing-masing.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada masa darurat ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. SPKK diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik;
 - b. PPDB dianjurkan untuk dilaksanakan secara online dan/atau bentuk lain (sesuai kondisi daerah masing-masing) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 - c. Mekanisme penetapan hasil PPDB dilakukan oleh SPKK masing-masing.
 6. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SPKK dalam kaitannya dengan pencegahan pandemi Covid-19 termasuk dalam penyelenggaraan pembelajaran daring / jarak jauh agar dilakukan sesuai mekanisme ketentuan yang berlaku;
 7. Terkait dengan Ijazah akan diinformasikan kemudian;
 8. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal surat sampai dengan Covid-19 dinyatakan berakhir oleh Pemerintah, dan Ditjen Bimas Kristen mengeluarkan surat yang menyatakan ketentuan dalam surat ini tidak berlaku lagi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Kristen,



Tembusan :

Pontus Sitorus

1. Direktur Jenderal Bimas Kristen;
2. Kepala Kanwil Kem. Agama Provinsi di Seluruh Indonesia
Up. Kabid Pendidikan Kristen/Kabid Bimas/Pembimas Kristen;
3. Kepala Kantor Kem. Agama Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia
Up. Kasi Pendidikan Kristen/Kasi Bimas/Penyelenggara Kristen.